



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : ditjenhubdat@dephub.go.id  
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

**SURAT EDARAN**

NOMOR : SE 6 /AJ.005/DRJD/2019

TENTANG

PERMINTAAN AKSES DATA DALAM RANGKA  
PROSES PENGINTEGRASIAN *GLOBAL POSITIONING SYSTEM*

1. Berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan aturan pelaksanaannya, diatur bahwa setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang salah satunya melalui penyediaan alat pemberi informasi berupa *Global Positioning System* (GPS) di setiap Kendaraan Bermotor Umum.
2. Dalam rangka pengawasan kendaraan bermotor umum di jalan perlu dilakukan pengintegrasian *Global Positioning System* (GPS) Perusahaan Angkutan Umum dengan sistem informasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk memperlancar proses pengintegrasian *Global Positioning System* (GPS) dimaksud, diminta kepada setiap Perusahaan Angkutan Umum untuk menyampaikan akses data kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat c.q. Direktorat Angkutan Jalan akses sistem informasi berupa:
  - a. *Global Positioning System* (GPS);
  - b. koordinat alamat kantor; dan
  - c. koordinat alamat pool.
4. Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum telah bekerjasama dengan penyedia layanan *Global Positioning System* (GPS) harus melampirkan surat kesanggupan memberikan akses sistem informasi *Global Positioning System* (GPS).
5. Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2019

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

**Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.**  
**NRP. 6205 0784**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
HUBUNGAN MASYARAKAT**

DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT

**ENDY IRAWAN, SH., MH.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19820414 200502 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : ditjenhubdat@dephub.go.id  
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : AJ.005/2/5/DRJD/2019  
Klasifikasi : PENTING  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Permintaan Akses Data Dalam Rangka Proses Pengintegrasian *Global Positioning System*.

Jakarta, 31 Juli 2019

Kepada :

- Yth. 1. Pimpinan Perusahaan Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP);  
2. Pimpinan Perusahaan Angkutan Pariwisata; dan  
3. Pimpinan Perusahaan Angkutan Antar Jemput Antarprovinsi (AJAP);  
4. Pimpinan Perusahaan Angkutan Barang Berbahaya;  
5. Pimpinan Perusahaan Angkutan Alat Berat.

di

INDONESIA

1. Berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan aturan pelaksanaannya, diatur bahwa setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang salah satunya melalui penyediaan alat pemberi informasi berupa *Global Positioning System* (GPS).
2. Dalam rangka pengawasan kendaraan bermotor umum di jalan perlu dilakukan pengintegrasian *Global Positioning System* (GPS) Perusahaan Angkutan Umum dengan sistem informasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memperlancar proses pengintegrasian *Global Positioning System* (GPS) dimaksud, terlampir disampaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Permintaan Akses Data Dalam Rangka Proses Pengintegrasian *Global Positioning System*, untuk dijadikan sebagai pedoman.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
5. Pimpinan Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA).



DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.  
NRP. 6205 0784